

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM

Mohammad Gholam Ghazali¹, Faturohman², Sulkiyah Hendrawati³

ighazali337@gmail.com¹, arturcikaseban@gmail.com², sulkiyah.hendrawati2020@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Anak sebagai penerus bangsa yang harus dijaga, di lindungi dan di pelihara oleh orangtua, masyarakat dan negara baik dari segi materil maupun fisik. Perkembangan anak pada usia prasekolah sangat penting karena anak akan mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Apabila perkembangan tersebut mengalami masalah maka anak akan mengalami kesulitan dalam tahap belajar selanjutnya. Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Berdasarkan latar belakang diatas Penulis akan membahas Rumusan masalah, diantaranya: 1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana menguasai senjata tajam yang dilakukan anak di bawah umur? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana menguasai senjata tajam yang dilakukan anak di bawah umur berdasarkan putusan No. 41/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Srg.? Dalam melakukan penelitian hukum diperlukannya pendekatan hukum guna mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti. Pendekatan tersebut terdapat berbagai macam, namun dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan objek penelitian, diantaranya: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konseptual. Berkaitan dengan Putusan Hakim Nomor 41/PID.SUS-ANAK/2024/PN SRG) Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara terhadap anak tersebut dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang. Padahal jika dihubungkan dengan macam dan jenis sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai pelaku mempunyai hak untuk mendapatkan sanksi tindakan diantaranya Pengembalian kepada orang tua atau ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), hal tersebut demi kepentingan yang terbaik masa depan anak. Dalam hal ini putusan hakim anak harus memperhatikan unsur-unsur sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini hakim harus melihat, karena jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau terbukti, maka anak wajib dibebaskan. Hakim anak harus mengacu pada ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hakim anak wajib mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Menguasai Senjata Tajam, Yang Di Lakukan Oleh Anak.

ABSTRACT

Children are the successors of the nation who must be looked after, protected and cared for by parents, society and the state both in material and physical terms. Child development at preschool age is very important because children will be able to adapt themselves to the environment. If this development experiences problems, the child will experience difficulties in the next learning stage. One of the crimes that occur in society is crime that uses sharp weapons. Based on the background above, the author will discuss the formulation of the problem, including: 1) How is the judicial review of criminal acts involving sharp weapons committed by minors? 2) What is the judge's consideration in handing down a criminal decision against perpetrator of the crime of possessing a sharp weapon by a minor based on decision no. 41/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Srg.? When conducting legal research, a legal approach is needed to obtain various information related to the research object being studied. There are various kinds of approaches, but in this research several approaches were used that are appropriate to the research object, including: Legislative Approach, Case Approach, Conceptual Approach. In connection with the Judge's Decision Number

41/PID.SUS-ANAK/2024/PN SRG) the Council of Judges has sentenced the child to 2 (two) months in prison by placing the child in the Special Child Development Institution (LPKA) in Tangerang. In fact, if it is related to the types and types of sanctions regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, children as perpetrators have the right to receive sanctions, including returning them to their parents or being placed in the LPKS (Social Welfare Organizing Institution), this is in the best interests of the child's future. In this case, the juvenile judge's decision must take into account the elements as requested by the public prosecutor. In this case the judge must look, because if one of the elements is not fulfilled or proven, then the child must be released. Juvenile judges must refer to the provisions on evidence as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Juvenile judges are obliged to consider mitigating and aggravating factors.

Keywords: Criminal Act, Possession Of Sharp Weapons, Committed By A Child.

PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Maksudnya ialah Indonesia adalah Negara yang tidak berdasar atas kekuasaan (maachstaat). Segala aspek kehidupan dalam segi kemasyarakatan, kenegaraan dan juga pemerintahan harus lah berdasarkan hukum. Untuk mewujudkan Negara hukum diperlukan. perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur di segala bidang. kehidupan rakyat demi menjaga keseimbangan dan keadilan. Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya dalam masalah perundang-undangan, melainkan dalam segala masalah kehidupan.

Anak sebagai penerus bangsa yang harus dijaga, di lindungi dan di pelihara oleh orangtua, masyarakat dan negara baik dari segi materil maupun fisik. Serta menjadi tanggungjawab semua masyarakat khususnya tanggungjawab kedua orangtua dan guru. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter anak baik dari segi sikap, kepekaan terhadap orang yang ada di sekitar, dan menjadi bekal karakter anak untuk masa depan di usia muda dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan untuk menyongsong keberlanjutan hidup dan masa depan anak tersebut.

anak dapat terjaga dari kemungkinan yang akan membahayakan mereka. Namun kenyataannya anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada. Oleh karenanya anak mudah dan rentan menjadi pelaku tindak pidana. Dimana pengaruh itu sendiri disebabkan oleh adanya motivasi dan faktor-faktor tertentu. Sehingga pada masa sekarang perbuatan tindak pidana semakin banyak terjadi, yang pelakunya bukan hanya orang dewasa namun banyak anak yang saat ini sudah bahkan sering melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Belakangan ini kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dillakukan oleh anak. Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan menimbuulkan masalah dan tindakan kriminal. Persoalan kriminalitas khususnya membawa senjata tajam memang sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang didambakan menjadi terancam. Senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata."

Pada proses peradilan pidana anak dengan peradilan umum berbeda. Dikarenakan untuk menghindari tekanan psikologis anak yang telah melanggar hukum maupun norma yang berlaku. penjatuhan pidana terhadap, yang di lakukan oleh anak di bawah umur pada

putusan Nomor: 41/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Srg. Dapat di mintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu segat jasmani dan rohani serta mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya dan dapat di pidana oleh hakim.

Berdasarkan latar belakang di atas merupakan alasan mengapa penulis melakukan penelitian tentang tindak pidana anak yang melakukan tindak pidana menguasai senjata tajam dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENGUASAI SENJATA TAJAM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 41/PID.SUS-ANAK/2024/PN SRG)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif-empiris dengan cara mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengkaji mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

Data yang digunakan dalam Penelitian ini terdiri dari data sekunder yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer: seperti peraturan perundang-undangan yang relevan seperti, KUHP, Undang-undang tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Bahan Hukum Sekunder: literature, buku, jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana, serta komentar dari pengadilan terhadap putusan yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier: ensiklopedi, kamus-kamus hukum dan sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kasep-konsep hukum yang digunakan dalam Penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menguasai Senjata Tajam Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari keberlangsungan hidup manusia maupun kehidupan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak dalam kedudukannya adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan anak meneruskan cita-cita perjuangan bangsa atau dengan kata lain anak adalah generasi penerus bangsa. Sehingga perlu dilakukan pembinaan dan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan yang akan membahayakan mereka. Namun kenyataannya anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan

melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada. Oleh karenanya anak mudah dan rentan menjadi pelaku tindak pidana. Dimana pengaruh itu sendiri disebabkan oleh adanya motivasi dan faktor-faktor tertentu.

Sehingga pada masa sekarang perbuatan tindak pidana semakin banyak terjadi, yang pelakunya bukan hanya orang dewasa namun banyak anak yang saat ini sudah bahkan sering melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Belakangan ini kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan masalah dan tindakan kriminal. Persoalan kriminalitas khususnya membawa senjata tajam memang sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang didambakan menjadi terancam.

Senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi.

Tindak pidana menguasai senjata tajam adalah perbuatan yang melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pelaku yang terbukti menguasai senjata tajam dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun.

Oleh karena itu, upaya diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan terhadap permasalahan tersebut. Perkara anak yang dapat diupayakan diversi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Apabila pada suatu perkara anak tidak memenuhi syarat diversi sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) maka perkara tersebut akan tetap dilanjutkan ke pengadilan. Penjatuhan sanksi pidana kepada Anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan penjatuhan sanksi kepada orang dewasa. Penjatuhan sanksi kepada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

a. Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana yaitu:

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan.

Berikut jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana menurut Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

A. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak, Yaitu, pidana peringatan dan pidana syarat.

Oleh karena itu, upaya diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan terhadap permasalahan tersebut. Perkara anak yang dapat diupayakan diversi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Apabila pada suatu perkara anak tidak memenuhi syarat diversi sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) maka perkara tersebut akan tetap dilanjutkan ke pengadilan. Penjatuhan sanksi pidana kepada Anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan penjatuhan sanksi kepada orang dewasa. Penjatuhan sanksi kepada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

a. Sanksi Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak hanya dapat dijatuhkan pidana yaitu:

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan.

A. Pidana Tambahan

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

Pidana tambahan terdiri atas:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.
- Sanksi Tindakan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- 1) Pengembalian kepada orang tua;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana,

Berkaitan dengan Putusan Hakim Nomor 41/PID.SUS-ANAK/2024/PN SRG) Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara terhadap anak tersebut dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang. Padahal jika dihubungkan dengan macam dan jenis sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai pelaku mempunyai hak untuk mendapatkan sanksi tindakan diantaranya Pengembalian kepada orang tua atau ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), hal tersebut demi kepentingan yang terbaik masa depan anak.

Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang tentu akan menimbulkan stigma negatif terhadap anak, walaupun anak hanya menjalani selama 2 (dua) bulan, dimana stigma tersebut adalah bahwa anak pernah melakukan tindak pidana dan pernah menjalani hukuman. Stigma terhadap anak yang pernah ditahan atau pernah ditempatkan di LPKA dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan kehidupan sosialnya. Stigma ini dapat menyebabkan anak merasa terisolasi, putus asa, dan rentan kembali terlibat kejahatan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menguasai Senjata Tajam Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No. 41/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Srg.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung."

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga

hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan."

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

1. Kasus Posisi

Bahwa Anak Pelaku I bersama-sama dengan Anak Pelaku II, dan Saksi RENDI Bin ZAENAL ABIDIN, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Panyabrangan RT. 06 RW. 02 Desa Panasogan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan Para Anak.

Secara yuridis mempertimbangkan bahwa pelaku tindak pidana membawa senjata tajam bersalah karna telah melakukan tindak pidana yang dilarang oleh Undang-undang, sesuai dakwaan terhadap terdakwa Anak yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan. tindak pidana tanpa hak Membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata penikam/senjata penusuk (senjata tajam) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah agar

Majelis Hakim menjatuhkan. pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di LPKA Tangerang, dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.

Dalam hal ini putusan hakim anak harus memperhatikan unsur-unsur sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini hakim harus melihat, karena jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau terbukti,

maka anak wajib dibebaskan. Hakim anak harus mengacu pada ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hakim anak wajib mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Berdasarkan musyawarah hakim anak di atas, penulis berpendapat bahwa putusan hakim atas pidana penjara 2 (dua) bulan pidana penjara yang ditempatkan LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Tangerang. Dirasakan kurang adil walaupun fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Anak dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Sebelum memberikan putusan, seorang hakim harus bertanya kepada diri sendiri, apakah ia telah jujur, tepat, dan adil dalam mengambil keputusan ini, akankah putusan yang ia ambil dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau seberapa besar manfaat dari putusan yang diberikan oleh hakim bagi para pihak berperkara atau bagi masyarakat pada umumnya. Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 Ayat (8) KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain dalam KUHAP, pengertian mengenai hakim juga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.

Dasar pertimbangan Hakim dalam penelitian ini mengacu kepada teori bahwa putusan Hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis dan sosiologis. Adapun uraiannya Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menguasai Senjata Tajam Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No. 41/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Srg adalah sebagai berikut:

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat didalam putusan. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengansekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud dalam pasal 184 Ayat (1) KUHP adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan..

Secara yuridis mempertimbangkan bahwa pelaku tindak pidana membawa senjata tajam bersalah karna telah melakukan tindak pidana yang dilarang oleh Undang-undang, sesuai dakwaan terhadap terdakwa Anak yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak Membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata penikam/senjata penusuk (senjata tajam) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan. pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima)

bulan di LPKA Tangerang, dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikur dengan lamanya Anak ditahan.

Dalam hal ini putusan hakim anak harus memperhatikan unsur sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini hakim harus melihat, karena jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau terbukti, maka anak wajib dibebaskan. Hakim anak harus mengacu pada ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Hakim anak wajib mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Berdasarkan musyawarah hakim anak di atas, penulis berpendapat bahwa putusan hakim atas pidana penjara 2 (dua) bulan pidana penjara yang ditempatkan LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Tangerang. Dirasakan kurang adil walaupun fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Anak dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana mengusasi senjata tajam yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang tentu akan menimbulkan stigma negatif terhadap anak, walaupun anak hanya menjalani selama 2 (dua) bulan, dimana stigma tersebut adalah bahwa anak pernah melakukan tindak pidana dan pernah menjalani hukuman. Jika melihat Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
4. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial);
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau
6. pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
7. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
8. Perbaikan akibat tindak pidana

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Berkaitan dengan Putusan Hakim Nomor 41/PID.SUS-ANAK/2024/PN SRG) Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara terhadap anak tersebut dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang. Padahal jika dihubungkan dengan macam dan jenis sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai pelaku mempunyai hak untuk mendapatkan sanksi tindakan diantaranya Pengembalian kepada orang tua atau ditempatkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), hal tersebut demi kepentingan yang terbaik masa depan anak. Dalam hal ini putusan hakim anak harus memperhatikan unsur-unsur

sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini hakim harus melihat, karena jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau terbukti, maka anak wajib dibebaskan. Hakim anak harus mengacu pada ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hakim anak wajib mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Berdasarkan musyawarah hakim anak di atas, penulis berpendapat bahwa putusan hakim atas pidana penjara 2 (dua) bulan pidana penjara yang di tempatkan LPKA (lembaga pemasyarakatan khusus anak) Tangerang dirasakan kurang adil walaupun fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmah dan Amiruddin Pabbu, Kapita Selekta Hukum Pidana. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
- Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), (Bandung Penerbit Nuansa, 2018).
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nashriani, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014).
- ABH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, vol.2, No.1, (Januari-April, 2020).
- Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Pommama.com, "Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari berbagai Sudut Pandang", <https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/nabila-els-Nur-azizah/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai-sudut-pandang?page=all>
- Pommama.com, "Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari berbagai Sudut Pandang", <https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/nabila-els-Nur-azizah/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai-sudut-pandang?page=all>
- Sejarah pengadilan negeri serang, <https://www.pn-serang.go.id>.
- Sejarah pengadilan negeri serang, <https://www.pn-serang.go.id>, Pengadilan Negeri Palopo, Diakses melalui situs <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-perubahan-Undang-Undang-perlindungan-anak>.